



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 71.A/LHP/XIX.DPS/05/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Besaran ketetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan bulan Agustus s.d. Desember 2020 tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sehingga berpotensi kekurangan penerimaan daerah dari pendapatan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Tahun 2020 minimal sebesar Rp966.480.154,90;
2. Besaran honorarium tenaga ahli dalam HPS Belanja Jasa Konsultasi tidak mengacu Standar Biaya Masukan yang ditetapkan yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp203.963.000,00;
3. Belanja Premi Asuransi Kesehatan berupa bantuan iuran untuk PBI dibayarkan untuk penduduk yang telah meninggal, sehingga terdapat kelebihan pembayaran iuran peserta PBI tahun 2020 minimal sebesar Rp115.678.500,00; dan
4. Penatausahaan Pendapatan Diterima Dimuka belum memadai yaitu atas Pendapatan Diterima Dimuka dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Air Tanah dimana Wajib Pajak yang bersangkutan juga memiliki piutang, sehingga saldo Pendapatan Diterima Dimuka belum menggambarkan kewajiban sebenarnya yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Badung, antara lain agar:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penerapan tarif dan menerbitkan SKPKDB atas Pajak Parkir dan Pajak Hiburan sesuai peraturan yang berlaku minimal sebesar Rp966.480.154,90;
2. Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait lebih memperhatikan batas tertinggi besaran honorarium tenaga ahli sesuai SBM dalam penetapan HPS oleh PPK;
3. Kepala Dinas Kesehatan:
 - a. mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas rekonsiliasi data kepesertaan PBI dengan BPJS Kesehatan sebagai dasar pembayaran iuran peserta PBI;
 - b. mengusulkan untuk menonaktifkan kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia kepada BPJS Kesehatan; dan
 - c. mengkoordinasikan dengan BPJS Kesehatan atas kelebihan pembayaran kepesertaan PBI yang telah meninggal dunia minimal sebesar Rp1 15.678.500,00.
4. Kepala Bapenda:
 - a. mengusulkan perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 untuk memuat tata cara penyelesaian kelebihan pembayaran pajak hotel dan restoran tanpa melalui permohonan wajib pajak serta mekanisme atribusi kelebihan pembayaran pajak terhadap piutang setiap WP sesuai dengan umur piutang; dan
 - b. mengusulkan perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 untuk memuat tata cara penyelesaian kelebihan pembayaran pajak air tanah baik dengan permohonan maupun tanpa melalui permohonan wajib pajak dan mekanisme atribusi kelebihan pembayaran pajak terhadap piutang setiap WP sesuai dengan umur piutang.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 18 Mei 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Bali
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, |



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-11643

14



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 74.A/LHP/XIX.DPS/05/2022 tanggal 13 Mei 2022

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Kesalahan penganggaran Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp91.518.388.930,71;
2. Pengelolaan rekening pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Pemerintah Kabupaten Badung belum tertib; dan
3. Realisasi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Peserta Bukan Penerima Upah – Bukan Pekerja (PBPU-BP) belum menggunakan data kepesertaan yang valid.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Badung, antara lain agar memerintahkan:

1. TAPD lebih cermat mengevaluasi kesesuaian klasifikasi belanja pada RKA yang diusulkan Perangkat Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga:
 - a. Selaku Pengguna Anggaran lebih optimal memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;

- b. Melakukan pengawasan atas penggunaan rekening tersebut dan mewajibkan satuan pendidikan melaporkan realisasi penggunaan dana pada rekening dimaksud serta melaporkan sisa dana dalam Laporan Keuangan;
 - c. Menginventarisir seluruh rekening yang akan digunakan kembali maupun yang akan ditutup, kemudian menetapkan penggunaan rekening tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Badung;
3. Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengendalian atas rekonsiliasi data kepesertaan PBPU-BP Kelas III dengan BPJS Kesehatan sebagai dasar pembayaran iuran peserta PBPU-BP Kelas III.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**
Penanggung Jawab Pemeriksaan
KAPAL PERWAKILAN
Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan - 718





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 68A/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Penundaan penerapan tarif dan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tidak sesuai ketentuan.

Penundaan penerapan tarif perda menggunakan SK Bupati tidak sesuai ketentuan sehingga hasil penghitungan besaran ketetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan masa Januari 2021 s.d. Desember 2022 dengan menggunakan tarif baru berdasarkan Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 diperoleh selisih kurang ketetapan sebesar Rp14.658.775.748,24. Selain itu terdapat pembatalan SKPDKB Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan daerah dari Pajak Parkir dan Pajak Hiburan yang belum diperoleh sebesar Rp15.625.255.903,14.

2. Penganggaran dan realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional.

Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan melebihi jumlah tim yang diperkenankan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 71 Tahun 2021. Hal tersebut

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp906.168.000,00. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah.

3. Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat belum dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat belum sepenuhnya dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium bendesa, kelian adat, sulinggih, pemangku, pekaseh, dan pangliman. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 yang belum dipungut sebesar Rp1.854.094.000,00. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Badung antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih optimal mengoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) memedomani Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional;
2. Kepala PD terkait lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pasedahan Agung:
 - a. Menerapkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 7 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020;
 - b. Menerbitkan SKPDKB senilai Rp15.625.255.903,14 dan melakukan upaya penagihan atas ketentuan tersebut; dan
4. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Disbud lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Sri Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA - 11643